

# KEBIJAKAN MUTU



2022

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PARIWISATA DAN LOGISTIK  
LENERA MONDIAL

Jl. KH. Hasyim Ashari No.54 RT.17/RW.5, Petojo Utara  
Lecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10130  
Telp. (021) 99890135 - 082233362014

# **DOKUMEN**

# **KEBIJAKAN MUTU**



**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN  
PARIWISATA DAN LOGISTIK  
LENERA MONDIAL**

**2022**



**STIM-PAL  
LENTERA  
MONDIAL**

Kode/No

KBM/SPMI-  
STIMPAL /001

Tanggal

Juli 2022

**DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI**


Revisi

-

Halaman

28

**LEMBAR PENGESAHAN  
DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI  
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN  
PARIWISATA DAN LOGISTIK**



Tahap	Penanggung Jawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
Penetapan	Fransiscus Amonio Halawa S.Kom,M.M	Ketua		20/7/2022
Persetujuan	Dr. Diyan Putranto S.E,M.M	Ketua Senat		20/7/2022
Pengendalian	Milawati S.Pd, M.Si(Han)	Ketua SPMI		18/7/2022
Pemeriksaan	Barliani Dewi SST.Par,M.M	Sekretaris SPMI		15/7/2022
Perumusan	Agnes Vicky S.E, M.MTr	Tim Perumus		12/7/2022
	Joko Prayitno S.T	Tim Perumus		12/7/2022

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial tahun 2022. Satuan Penjaminan Mutu (SPM) telah berhasil menyelesaikan Dokumen Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial sebanyak 32 standar, yang dikelompokkan menjadi standar SN Dikti terdiri dari 24 standar yaitu: 8 standar pendidikan dan pembelajaran; 8 standar penelitian; dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat; serta standar non SN Dikti yang terdiri dari 8 standar yaitu: standar identitas (visi, misi, dan tujuan); standar tata kelola dan kerjasama; standar mahasiswa dan lulusan; standar sumber daya manusia; standar sarana dan prasarana; standar keuangan; standar sistem informasi; serta standar resiko.

Semua Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial ini disusun berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri terkait, Peraturan dan atau Keputusan Badan terkait, serta aturan atau pedoman lain yang relevan. Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mengelola Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal.

Dampak dari ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada kebijakan melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Budaya mutu sudah mulai tumbuh dalam diri segenap sivitas akademika.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun Dokumen Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama

penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar Dokumen Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial.

Jakarta, 20 Juli 2022

Ketua SPMI

Sekolah Tinggi Manajemen Pariwisata Dan Logistik Lentera Mondial



Milawati S.Pd, M.Si(Han)

## DAFTAR ISI

### Daftar Isi

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan SPMI .....	1
B. Pengertian Kebijakan Perguruan Tinggi, Kebijakan Akademik, dan Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi ..	2
C. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Kebijakan SPMI .....	6
BAB II KEBIJAKAN SPMI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PARIWISATA DAN LOGISTIK LENTERA MONDIAL .....	7
1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Manajemen Pariwisata dan Logistik Lentera Mondial .....	7
2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI STIM-PAL Lentera Mondial .....	8
3. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI STIM-PAL Lentera Mondial .....	9
4. Keberlakuan Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial .....	10
5. Istilah dan Definisi .....	12
6. Rincian Kebijakan SPMI STIM-PAL Lentera Mondial .....	13
7. Daftar Standar dalam SPMI STIM-PAL Lentera Mondial .....	18
8. Daftar Manual SPMI .....	19
9. Referens .....	23

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan SPMI**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pasal 50 ayat (6) tentang otonomi perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Bab II khusus menjelaskan tentang Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi. Pada Pasal 52 dicantumkan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Menristekdikti mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomo 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti). Perguruan Tinggi wajib memiliki struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses penerapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang. Standar minimal yang harus dijalankan di Perguruan Tinggi dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang mewajibkan Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Penetapan penjaminan mutu (*quality assurance*) bagi seluruh perguruan tinggi melalui sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi telah lama diluncurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, SPM Dikti meliputi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal

dengan akreditasi. Maka SPM Dikti adalah sistem penjaminan mutu secara internal dan external.

Jika Program Studi atau Perguruan Tinggi hanya meningkatkan mutu semata guna mencapai nilai akreditasi baik, ada kecenderungan mutu internal tidak akan meningkat. Hal terpenting guna mencapai akreditasi yang baik ialah dengan menerapkan pola *Continuous Quality Improvement (CQI)* dengan meningkatkan mutu internal terlebih dahulu, dapat dipastikan proses akreditasi juga akan baik. Perguruan tinggi yang berbudaya mutu harus mengembangkan SPMI untuk mendukung SPME. Akreditasi yang dilakukan oleh SPME seharusnya menjadi wadah pengakuan terhadap budaya mutu yang sudah terbentuk melalui SPMI di Perguruan Tinggi tersebut. Akreditasi tidak lagi menjadi tujuan peningkatan mutu prodi atau perguruan tinggi.

Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang sangat menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas: sistem penjaminan mutu internal; dan sistem penjaminan mutu eksternal. SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Dengan demikian begitu pentingnya SPMI dan SPME sebagai tolok ukur kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi, maka diperlukan komitmen seluruh pimpinan dan unsur perguruan tinggi dalam menjalankan penjaminan mutu berkelanjutan di institusinya masing-masing.

## **B. Pengertian Kebijakan Perguruan Tinggi, Kebijakan Akademik, dan Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi**

Kebijakan perguruan tinggi, kebijakan akademik, dan kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu, masing-masing merupakan frasa yang berbeda walaupun saling berkaitan satu dengan yang lain.

Kebijakan perguruan tinggi adalah uraian tentang arah, dasar, nilai, tujuan, strategi, prinsip, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh



suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi tersebut. Kebijakan perguruan tinggi lazim dirumuskan dan dicantumkan dalam rencana strategis (Renstra) perguruan tinggi.

Kebijakan akademik adalah uraian yang dijabarkan dari kebijakan perguruan tinggi, khusus mengenai bidang akademik, yaitu meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara langsung berkenaan dengan urusan akademik. Selain itu, sebagian besar perguruan tinggi memasukkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kedalam kegiatan akademik sehingga ditetapkan sebagai kebijakan akademik.

Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.

Di dalam SPMI perguruan tinggi terdapat berbagai macam dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan SPMI di suatu perguruan tinggi. Secara umum, fungsi dari dokumen tersebut adalah untuk mencatat dan merekam implementasi SPMI perguruan tinggi sehingga penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar SPMI dapat dipantau dari waktu ke waktu. Dokumen SPMI perguruan tinggi dapat dituangkan dalam bentuk buku, yang terdiri atas kebijakan SPMI, manual SPMI, standar dalam SPMI, dan formulir SPMI.

### **1. Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi atau Kebijakan Mutu (*Quality Policy*)**

Kebijakan SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Dokumen SPMI terdapat uraian mengenai latar belakang atau alasan, tujuan, strategi, prinsip, dan arah perguruan tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu dalam setiap kegiatannya. Kebijakan SPMI perguruan tinggi ini dibuat dan ditetapkan oleh pemimpin PTN setelah mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi, atau pemimpin PTS setelah mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi dan persetujuan badan penyelenggara.

Dokumen kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu (*quality policy*) mempunyai manfaat sebagai berikut.

- a. menjelaskan kepada para pemangku kepentingan perguruan tinggi tentang SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan secara ringkas, padat, dan utuh;
- b. menjadi dasar atau 'payung' bagi seluruh standar, manual, dan formulir SPMI di perguruan tinggi;
- c. membuktikan bahwa SPMI perguruan tinggi yang bersangkutan terdokumentasikan.

## **2. Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*Quality Manual*)**

Manual SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap standar dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam perguruan tinggi.

Dokumen manual SPMI perguruan tinggi atau manual mutu (*quality manual*) bermanfaat sebagai berikut.

- a. pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di perguruan tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- b. petunjuk tentang bagaimana standar dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- c. bukti tertulis bahwa SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan telah siap diimplementasikan.

Dalam hal dokumen manual SPMI perguruan tinggi atau manual mutu (*quality manual*) disatukan dengan dokumen prosedur mutu (*quality procedure*), atau bahkan dengan dokumen kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu (*quality policy*), berarti dokumen tersebut berisi uraian tentang cara kebijakan SPMI perguruan tinggi hendak diimplementasikan. Hal ini dapat ditemukan dalam "*quality assurance handbook university of oxford*", "*quality assurance manual university of london*", "*quality assurance manual chinese university of hong kong*", dan beberapa perguruan tinggi lain.

## **3. Standar dalam SPMI Perguruan Tinggi atau Standar Mutu (*Quality Standard*)**

Standar dalam SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut standar pendidikan tinggi atau standar dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya.

Dokumen standar dalam SPMI perguruan tinggi atau standar mutu (*quality standard*) berfungsi sebagai berikut.

- a. alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
- b. indikator untuk menunjukkan tingkat (*level*) mutu perguruan tinggi;
- c. tolok ukur capaian oleh semua pihak di perguruan tinggi, sehingga menjadifaktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
- d. bukti otentik kepatuhan perguruan tinggi terhadap peraturan perundang-undangan tentang standar dikti; dan
- e. bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi tersebut telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Standar dalam SPMI perguruan tinggi harus memenuhi dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### **4. Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Perguruan Tinggi (*Quality Documents*)**

Formulir atau borang atau proforma SPMI perguruan tinggi adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian standar dalam SPMI perguruan tinggi.

Dokumen formulir atau borang atau proforma spmi perguruan tinggi berfungsi sebagai berikut:

- a. alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan standar dalam SPMI perguruan tinggi ;
- b. alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI perguruan tinggi ;
- c. bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI perguruan tinggi secara periodik.

Terdapat berbagai macam formulir atau borang atau proforma SPMI perguruan tinggi dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan standar dalam SPMI

perguruan tinggi yang diimplementasikan. Setiap standar dalam SPMI perguruan tinggi pasti membutuhkan paling sedikit satu macam formulir.

### **C. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Kebijakan SPMI**

Buku kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan SPMI STIM-PAL Lentera Mondial. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan STIM-PAL Lentera Mondial.

## BAB II

### KEBIJAKAN SPMI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PARIWISATA DAN LOGISTIK LENTERA MONDIAL

#### 1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Manajemen Pariwisata dan Logistik Lentera Mondial

<b>Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Manajemen Pariwisata dan Logistik Lentera Mondial</b>	<p><b>a. Visi</b></p> <p>Menjadi perguruan tinggi unggul yang mampu menghasilkan SDM kompeten di bidangnya dan mampu bersaing secara global pada tahun 2025</p> <p><b>b. Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas, unggul dan berdaya saing global.</li><li>2) Melaksanakan penelitian yang kreatif dan inovatif sesuai bidang keilmuan yang berguna untuk pengembangan institusi, mutu layanan dan kemajuan negara.</li><li>3) Melaksanakan pengabdian masyarakat yang terencana, terprogram dan berdampak bagi masyarakat secara umum.</li><li>4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM serta sarana dan prasarana pendidikan.</li><li>5) Mengembangkan manajemen kelembagaan secara efektif dan efisien.</li><li>6) Mengembangkan suasana akademik yang berbasis kemandirian dan budaya kewirausahaan.</li><li>7) Menjalin kemitraan di tingkat regional, nasional dan International untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif.</li></ol> <p><b>c. Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Dihasilkannya lulusan profesional, berjiwa kewirausahaan diterima dipasar kerja.</li><li>2) Dihasilkannya penelitian inovatif berbasis keilmuan dan</li></ol>
---	--

	<p>keunggulan program studi.</p> <p>3) Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan derajat hidup masyarakat secara luas.</p> <p>4) Terlaksananya tata kelola kelembagaan yang akuntabel dan transparan.</p> <p>5) Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas.</p> <p>6) Terjalannya kemitraan Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat regional, nasional dan internasional.</p>
<p><b>2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI STIM-PAL Lentera Mondial</b></p>	
<p><b>Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial</b></p>	<p>Dokumen Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial dimaksudkan sebagai :</p> <p>a. komitmen Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pendidikan Guru serta penjaminan kualitas untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan <i>stakeholders</i> melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.</p> <p>b. landasan dan arah menetapkan semua Standar dalam SPMI dan Manual SPMI STIM-PAL Lentera Mondial, dalam meningkatkan mutu akademik dan non akademik STIM-PAL Lentera Mondial;</p> <p>c. pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;</p>
<p>8</p>	

	<p>d. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) tentang penyelenggaraan tri dharma pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan</p> <p>e. sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan STIM-PAL Lentera Mondial;</p> <p>f. bukti otentik bahwa Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan</p> <p>g. mendapatkan pengakuan kualitas akademik Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial baik di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.</p>
<p><b>3. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI STIM-PAL Lentera Mondial</b></p>	
<p><b>Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial</b></p>	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial adalah kegiatan sistemik dan sistematis di Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (<i>internally driven</i>) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIM-PAL Lentera Mondial.</p> <p>SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial secara konsisten dan berkelanjutan. Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar dalam SPMI.</p> <p>Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek sn-dikti dan aspek</p>
<p style="text-align: right;">9</p>	

	<p>lain yang mendukung pembelajaran. Fokus pada aspek sndikti ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintisan, karena secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial akan dikembangkan sehingga mencakup pula aspek standar non sndikti : antara lain aspek visi, misi, dan tujuan; tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerjasama; kemahasiswaan dan lulusan; sumber daya manusia; sarana dan prasarana; keuangan, sistem infromasi, dan standar K3L (resiko). Dalam tahap pelaksanaannya Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial telah menyusun luas lingkup kebijakan SPMI kedalam 3 periode sebagai berikut:</p> <p><b>a. Tahap Pengembangan SPMI Periode 2022-2026</b></p> <p>Pada tahap ini fokus SPMI bidang SNDikti kemudian secara bertahap bidang non SNDikti</p> <p><b>b. Tahap Memantapkan SPMI Periode 2026-2030</b></p> <p>Tahap ini SPMI secara penuh dilaksanakan oleh semua aras/ unit dilingkungan Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial dan mempersiapkan diri untuk menuju <i>World Class Teaching University (WCTU)</i></p> <p><b>c. Tahap Pencapaian Keunggulan Mutu Periode 2030-2034</b></p> <p>Pada tahap ini SPMI sudah ditingkatkan melampau standar Dikti dan sebagian besar Program Studi berakreditasi Internasional.</p>
<p><b>4. Keberlakuan Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial</b></p>	
<p><b>Keberlakuan Kebijakan SPMI STIM-PAL Lentera Mondial</b></p>	<p>Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial berlaku untuk semua unit dalam lingkungan STIM-PAL Lentera Mondial, yaitu Sekolah Tinggi, Jurusan, Biro, Lembaga, Pusat, UPT, Program Studi, dan Laboratorium baik secara akademik maupun non akademik.</p> <p>Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial adalah :</p>
<p style="text-align: right;">10</p>	



- a. Ditingkat Sekolah Tinggi  
Penjaminan mutu dilakukan oleh:
- 1) Senat STIM-PAL Lentera Mondial  
Senat Sekolah Tinggi merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Ketua, Koordinator Prodi, Dosen, dan Guru Besar. Senat mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu.
  - 2) Pimpinan Sekolah Tinggi  
Wakil Ketua bidang akademik sebagai Pimpinan yang memeriksa dokumen penjaminan mutu. Ketua sebagai pimpinan yang menetapkan dokumen penjaminan mutu.
  - 3) Satuan Penjamin Mutu (SPM) Sekolah Tinggi Manajemen Pariwisata dan Logistik Lentera Mondial  
Satuan Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Ketua yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan, mensosialisasi, dan mengaudit pelaksanaan kebijakan mutu STIM-PAL Lentera Mondial. Dalam melakukan tugasnya, Ketua SPM berkoordinasi dengan Pimpinan Sekolah Tinggi Manajemen Pariwisata dan Logistik Lentera Mondial
- b. Ditingkat Program Studi
- 1) Senat Jurusan  
Penjaminan mutu di tingkat Jurusan dilakukan oleh Senat Jurusan, pimpinan Jurusan dan Gugus Penjaminan Mutu Jurusan . Senat Jurusan merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Dekan, Pembantu Dekan, Koordinator Program Studi, dan Guru Besar/ Dosen Wakil Program Studi. Senat Jurusan mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Jurusan
  - 2) Gugus Penjaminan Mutu Jurusan  
Gugus Penjaminan Mutu Jurusan/Prodi merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Ketua yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu Jurusan, Dalam melakukan tugasnya, Gugus Penjaminan Mutu Jurusan dikoordinir oleh Wakil Jurusan Bidang Akademik.
  - 3) Tim Penjamin Mutu Program Studi  
Tim Penjaminan Mutu Program Studi merupakan tim yang diangkat dengan keputusan Ketua yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu Program Studi. Dalam melakukan tugasnya, Tim Penjaminan Mutu Program Studi berkoordinasi dengan Koordinator Program Studi.

## 5. Istilah dan Definisi

### Istilah dan Definisi

- a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional
- b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
- c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat
- d. SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu Pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- e. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat serta Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Senat Perguruan Tinggi (STIM-PAL Lentera Mondial).
- f. Standar Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh tim penjaminan mutu STIM-PAL Lentera Mondial dan ditetapkan dalam peraturan Ketua STIM-PAL Lentera Mondial setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
- h. Kebijakan SPMI merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Manajemen Pariwisata

	<p>dan Logistik</p> <p>Pernyataan Kebijakan Mutu Sekolah Tinggi Manajemen Pariwisata dan Logistik Lentera Mondial adalah:</p> <p>“Mengembangkan STIM-PAL Lentera Mondial menjadi <i>World Class Teaching University</i> yang unggul dalam pembelajaran dan teknologi pendidikan yang ditunjang oleh pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni untuk kesejahteraan masyarakat yang bereputasi di tingkat Asia.”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Kebijakan SPMI STIM-PAL Lentera Mondial adalah pemikiran, sikap, pandangan STIM-PAL Lentera Mondial mengenai SPMI yang berlaku di STIM-PAL Lentera Mondial.</li> <li>j. Manual SPMI STIM-PAL Lentera Mondial adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI STIM-PAL Lentera Mondial. Standar dalam SPMI STIM-PAL Lentera Mondial adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.</li> <li>k. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam STIM-PAL Lentera Mondial secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.</li> <li>l. Audit SPMI STIM-PAL Lentera Mondial adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal STIM-PAL Lentera Mondial untuk memeriksa pelaksanaan SPMI STIM-PAL Lentera Mondial, dan mengevaluasi apakah seluruh standar dalam SPMI STIM-PAL Lentera Mondial telah dicapai/ dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan STIM-PAL Lentera Mondial</li> </ul>
<p><b>6. Rincian Kebijakan SPMI STIM-PAL Lentera Mondial</b></p>	
<p><b>Rincian Kebijakan SPMI STIM-PAL Lentera Mondial</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Tujuan</li> <li>2) menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar dalam SPMI Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui terjadi penyimpangan dari Standar dalam SPMI</li> </ul>

STIM-PAL Lentera Mondial, akan segera dilakukan koreksi;

3) mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/ wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar dalam SPMI Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial yang telah ditetapkan.

4) mengajak semua pihak dalam Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar dalam SPMI Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

5) Model Manajemen implementasi SPMI STIM-PAL Lentera Mondial:

(a) SPMI Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar dalam SPMI STIM-PAL Lentera Mondial. Melalui model manajemen ini, maka Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

(b) Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri

dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan STIM-PAL Lentera Mondial. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

(c) Melaksanakan SPMI Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI STIM-PAL Lentera Mondial. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan STIM-PAL Lentera Mondial, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

(d) Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam STIM-PAL Lentera Mondial untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik

oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

6) Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI STIM-PAL Lentera Mondial:

(a) Untuk mencapai tujuan SPMI Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STIM-PAL Lentera Mondial, maka pelaksanaan SPMI Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial pada setiap aras selalu berpedoman pada prinsip:

(b) berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;

7) Melaksanakan SPMI Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI STIM-PAL Lentera Mondial. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan STIM-PAL Lentera Mondial, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL)

Lentera Mondial dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam STIM-PAL Lentera Mondial untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

8) Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI STIM-PAL Lentera Mondial:

Untuk mencapai tujuan SPMI Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STIM-PAL Lentera Mondial, maka pelaksanaan SPMI Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial pada setiap aras selalu berpedoman pada prinsip:

- (a) berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- (b) mengutamakan kebenaran;
- (c) tanggung jawab sosial;
- (d) pengembangan kompetensi personel;
- (e) partisipatif dan kolegal;
- (f) inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.
- (g) Strategi SPMI STIM-PAL Lentera Mondial:

9) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI STIM-PAL Lentera Mondial;

10) melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar dalam SPMI STIM-PAL Lentera Mondial;

11) melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI STIM-PAL Lentera Mondial, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;

	<p>12) melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI STIM-PAL Lentera Mondial kepada parapemangku kepentingan secara periodik.</p> <p>13) Pelaksanaan SPMI pada setiap unit Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial menetapkan bahwa mulai tahun 2022 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik secara bertahap pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan SPMI Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial yaitu dari tahun 2022 – 2026, Sekolah Tinggi Pariwisata dan Logistik (STIM-PAL) Lentera Mondial membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI STIM-PAL Lentera Mondial</p>
<p><b>7. Daftar Standar dalam SPMI STIM-PAL Lentera Mondial</b></p>	
<p><b>A. STANDAR SNI/IKTI</b></p>	
<p><b>1. Standar Nasional Pendidikan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Standar kompetensi lulusan</li> <li>2) Standar isi pembelajaran</li> <li>3) Standar proses pembelajaran</li> <li>4) Standar penilaian pembelajaran</li> <li>5) Standar dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran</li> <li>7) Standar pengelolaan pembelajaran</li> <li>8) Standar pembiayaan pembelajaran</li> </ol>
<p><b>2. Standar Nasional Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Standar hasil penelitian</li> <li>2) standar isi penelitian</li> </ol>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>3) standar proses penelitian</li> <li>4) standar penilaian penelitian</li> <li>5) standar peneliti</li> <li>6) standar sarana dan prasarana penelitian</li> <li>7) standar pengelolaan penelitian</li> <li>8) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian</li> </ul>
<b>3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2) standar isi pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3) standar proses pengabdian kepada masyarakat</li> <li>4) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat</li> <li>5) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>6) standar sarana Dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>7) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>8) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</li> </ul>
<b>B. STANDAR NON SNDIKTI</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Standar identitas visi, misi,dan tujuan</li> <li>2) penjaminan mutu, dan kerjasama</li> <li>3) Standar kemahasiswaan dan lulusan</li> <li>4) Standar sumber daya manusia</li> <li>5) Standar sarana dan prasarana</li> <li>6) Standar keuangan</li> <li>7) Standar sistem informasi</li> <li>8) Standar k3l (resiko)</li> </ul>
<b>8. Daftar Manual SPMI</b>	
<b>a. STANDAR SNDIKTI</b>	
<b>1) Standar Nasional Pendidikan</b>	
a	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manual Penetapan</li> <li>Manual Pelaksanaan</li> <li>Manual Evaluasi</li> <li>Manual Pengendalian</li> <li>Manual Peningkatan</li> </ul> <p style="text-align: center;">Standar kompetensi lulusan</p>
19	

b	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar isi pembelajaran
c	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar proses pembelajaran
d	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar penilaian pembelajaran
e	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar dosen dan tenaga kependidikan
f	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar sarana dan prasarana pembelajaran
g	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar pengelolaan pembelajaran
h	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar pembiayaan pembelajaran
<b>2) Standar Nasional Penelitian</b>		
a	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Hasil Penelitian

b	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar isi Penelitian
c	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar proses Penelitian
d	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar penilaian Penelitian
e	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Peneliti
f	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar sarana dan prasarana Penelitian
g	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar pengelolaan Penelitian
h	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar pembiayaan Penelitian
<b>3) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat</b>		
a	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
b	Manual Penetapan	Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat

	Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	
c	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat
d	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
e	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
f	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
g	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
h	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
<b>B. STANDAR NON DIKTI</b>		
a	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar visi, misi, dan tujuan
b	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan	Standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan,

	Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	penjaminan mutu, dan kerjasama
c	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar kemahasiswaan dan lulusan
d	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Sumber daya manusia
e	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Sarana dan prasarana
f	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Keuangan
g	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar sistem informasi
h	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar k3 (resiko)
<b>9. Referens</b>		
<b>Reference</b>	a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan	
23		

PerguruanTinggi.

- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor44 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja STIM-PAL Lentera Mondial.
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 205/O/2003 tahun 2003 Tentang Statuta STIM-PAL Lentera Mondial.
- k. Peraturan BAN-PT Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
- l. Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional.
- m. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
- n. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017;
- o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.